



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah yaitu informasi yang tersusun secara sistematis tentang fenomena dan isu-isu problematik yang menarik untuk diteliti. Setelah itu dilanjutkan dengan identifikasi masalah yaitu pemilihan fenomena yang akan diteliti lebih dalam oleh penulis dan penjelasan masalah-masalah yang ditemukan dalam suatu fenomena. Selanjutnya, batasan masalah yaitu pembatasan masalah yang terlalu luas yang akan dipersempit dengan menggunakan kriteria-kriteria.

Dalam bab ini juga penulis akan membahas tentang batasan penelitian yaitu pembatasan apa yang akan diteliti oleh penulis mengingat adanya keterbatasan waktu untuk melakukan penelitian. Setelah itu, terdapat rumusan masalah yang merupakan pertanyaan yang akan dijawab dengan melakukan penelitian. Selanjutnya ada tujuan penelitian yaitu sesuatu yang ingin dicapai oleh penulis dengan dilakukannya sebuah penelitian. Di bagian terakhir terdapat manfaat penelitian yang merupakan keuntungan yang dapat diperoleh oleh pihak-pihak tertentu setelah selesainya penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang mendominasi dan sangat penting dalam menunjang pembangunan negara.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



digunakan untuk kepentingan negara sesuai dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007

Pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)

Tahun	2017	2018	2019
Target	Rp1.283,57	Rp1.424,00	Rp1.577,56
Realisasi	Rp1.151,03	Rp1.315,51	Rp1.332,06
Capaian	89.67%	92.23%	84.44%

Sumber: Menu Kinerja Penerimaan Portal Direktorat Jenderal Pajak 2019

Namun pada praktiknya, seperti yang terlihat dalam tabel 1.1, pendapatan negara dari penerimaan pajak periode 2017-2019 masih belum dapat mencapai target penerimaan pajaknya. Banyak faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan negara dari sektor pajak seperti kondisi ekonomi, pengampunan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah, dan juga tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Menurut (Jacob, 2014), *Tax Avoidance* merupakan aktivitas atau tindakan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan secara hati-hati mengatur sedemikian rupa sehingga dapat memanfaatkan keuntungan dari celah (*loopholes*) dalam ketentuan undang-undang perpajakan dan ini merupakan tindakan legal yang dengan sengaja dilakukan oleh wajib pajak untuk membayar lebih kecil daripada yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak.

Kasus mengenai *tax avoidance* di luar negeri dan di Indonesia sudah sering terjadi, terutama dalam masa pandemi *Covid-19* yang sedang berlangsung. Pada bulan November 2020, *Tax Justice Network* melaporkan dalam laporannya yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* menyebutkan akibat dari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan merugi hingga US\$ 4,86 miliar atau setara Rp67,6 triliun per tahun yang diantaranya berasal dari penghindaran pajak perusahaan multinasional yang mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak (*tax heaven*) dan US\$ 78,83 juta atau setara Rp1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi yang menyembunyikan aset dan pendapatannya di luar negeri. Dilihat dari laporan tersebut, perusahaan multinasional mempunyai peluang yang besar dalam melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan memanfaatkan perbedaan dari peraturan yang berlaku di setiap negara untuk memperkecil biaya yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak.

Dalam perpajakan internasional, terdapat beberapa cara yang biasa dilakukan perusahaan multinasional untuk memperkecil biaya pajak yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak yaitu dengan melakukan *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *CFC*. *Transfer pricing* adalah harga yang ditetapkan oleh wajib pajak saat melakukan penjualan, pembelian, dan pembagian sumber daya dengan pihak afiliasinya atau yang mempunyai hubungan istimewa (Arnold & McIntyre, 2003). Pada tahun 2019, terdapat kasus penghindaran pajak yang dilakukan melalui *transfer pricing* oleh perusahaan di Indonesia, PT Adaro Energy Tbk. Perusahaan ini disebut melakukan *transfer pricing* melalui anak perusahaannya yang berada di Singapura, Coaltrade Services International yang telah dilakukan selama bertahun-tahun sejak 2009 hingga 2017. PT Adaro Energy Tbk diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga pajak yang dibayarkan di Indonesia yaitu US\$ 125 juta atau setara Rp1,75 triliun (kurs Rp14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan. PT Adaro Energy Tbk diduga memanfaatkan celah dengan melakukan penjualan batu bara ke Coaltrade Service International dengan harga yang lebih murah lalu menjualnya lagi ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi yang menyebabkan penerimaan yang dikenai pajak di Indonesia

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menjadi lebih rendah daripada seharusnya. Cara yang dilakukan PT Adaro Energy Tbk tidak melanggar peraturan perpajakan tetapi tidak sebaiknya dilakukan karena perusahaan mendapatkan keuntungan melalui sumber daya yang ada di Indonesia namun penerimaan pajak negara Indonesia menjadi tidak maksimal karena keuntungannya diberikan kepada negara yang pajaknya lebih rendah (Sugianto, 2019). Sadeva & Sunarti (2018) dan Alfarizi et al. (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Napitupulu et al. (2020) menemukan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Thin capitalization adalah situasi dimana sebuah perusahaan dibiayai melalui tingkat utang yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ekuitasnya. Perusahaan yang memanfaatkan situasi ini biasanya disebut sebagai “*highly leveraged*” atau “*highly geared*”. Cara perusahaan dalam memperoleh modal seringkali berdampak signifikan terhadap keuntungan yang dilaporkannya untuk keperluan perpajakan. Peraturan perpajakan dalam suatu negara memperbolehkan pengurangan untuk beban bunga yang sudah dibayar atau yang masih berbentuk utang bunga untuk mengukur laba fiskal. Semakin tinggi utang yang dimiliki suatu perusahaan, semakin tinggi juga beban bunga yang harus dibayarkan. Hal ini mengakibatkan laba fiskal menjadi semakin rendah (OECD, 2012).

Perusahaan multinasional seringkali dapat melakukan restrukturisasi atas kebijakan pendanaan mereka untuk memaksimalkan keuntungan ini. Mereka tidak hanya dapat menyusun kombinasi utang dan modal yang efisien terhadap pajak di negara sumber pinjaman, mereka juga dapat mempengaruhi perlakuan perpajakan yang dilakukan pemberi pinjaman. Sebagai contoh, kebijakannya dapat diatur sedemikian rupa agar pemberi pinjaman dapat memperoleh pendapatan bunga yang tidak dikenakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak atas pendapatan bunga itu sendiri atau dikenakan pajak dengan tarif yang rendah (OECD, 2012). Darma (2019) dan Sueb (2020) menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Nirmalasari & Susilowati (2016) dan Anggraeni & Oktaviani (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain itu, profitabilitas juga dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan *tax avoidance*. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba) dalam jangka waktu tertentu. Salah satu rasio dari profitabilitas adalah *return on assets* (ROA) yang merupakan alat ukur yang mencerminkan performa keuangan perusahaan karena semakin tinggi nilai ROA maka performa keuangan perusahaan akan semakin baik (Maharani & Suardana, 2014). Dalam penelitian yang dilakukan Anggraeni & Oktaviani (2021), profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan dalam penelitian Alfarizi et al. (2021) dan Napitupulu et al. (2020), profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah skala di mana besar kecilnya perusahaan dapat dibedakan menurut berbagai cara, yaitu *total asset*, *log size*, nilai pasar saham dan lain-lain. Penentuan ukuran perusahaan didasarkan kepada *total asset* perusahaan yang membedakan perusahaan ke dalam 3 kategori yaitu, perusahaan besar, perusahaan menengah dan perusahaan kecil (Machfoedz, 1994 dalam Suwito & Herawaty, 2005). Penelitian yang dilakukan oleh Sadeva & Sunarti (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Anggraeni & Oktaviani (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.



Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian atas **pengaruh *transfer pricing* dan *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang disebutkan diatas, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah *treaty shopping* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah *CFC* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

C. Batasan Masalah

Karena keterbatasan waktu penelitian maka penulis memberikan batasan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

D. Batasan Penelitian

Penulis membatasi penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut :

1. Subjek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2019.



2. Objek penelitian adalah *annual report audited* per 31 Desember yang memiliki data terkait variable yang akan diteliti, menggunakan mata uang rupiah dan tidak mengalami kerugian selama periode 2017-2019.
3. Perusahaan tidak memiliki nilai *Effective Tax Rate* lebih dari 25%.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah yang telah diuraikan diatas, penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

“Apakah *transfer pricing* dan *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?”

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas, tujuan penelitian yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*.

G. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang *tax avoidance* di mana kedepannya dapat dijadikan salah satu pertimbangan bagi perusahaan manufaktur tersebut.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur sehingga dapat menjadi pertimbangan sebelum melakukan investasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi peneliti selanjutnya sebagai tambahan informasi terkait pengaruh *transfer pricing* dan *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.